



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 28/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : **Apolos Paulus Sroyer**
Pekerjaan : Ketua Adat (Mananwir) Bar (Wilayah) Sorido-KBS
Alamat : Kampung Darfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Paulus Agustinus Kafiar**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Hamadi Gunung, RT.001/RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Thomas Rumbiak**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Adorbari, RT.001/RW.002, Woniki, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Edy Kawab**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua



Barat

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Wati Martha Kogoya**
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Gang Anggrek RT.004/RW.001, Tanah Hitam,
 Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura,
 Provinsi Papua

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Alfius Rumbrapuk**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Snerbo Samofa, RT.005/RW.001, Kampung
 Kinmom, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
 Provinsi Papua

sebagai ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2015, 10 Februari 2016, 11 Maret 2016, 6 April 2016, 10 April 2016, dan 10 Mei 2016, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN.**, selaku advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 39, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Maret 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 33/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PUU-XIV/2016 pada

tanggal 21 Maret 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap:

1. Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selengkapny menyatakan:

Pasal 314:

DPRD Provinsi terdiri dari anggota “partai politik” peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum;

Pasal 327 ayat:

- (2). “**Pimpinan**” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari “**partai politik**” berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi;
- (3). “**Ketua**” DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi;
- (4). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **ketua DPRD provinsi** ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh suara terbanyak;
- (5). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) “**partai politik**” yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan **ketua** DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara “**partai politik**” yang lebih luas secara berjenjang;
- (6). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **wakil ketua** DPRD Provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari

“**partai politik**” yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat;

- (7). Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD provinsi yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi **wakil ketua** diisi oleh anggota DPRD Provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak kedua;
 - (8). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, **wakil ketua** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak;
 - (9). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan **ketua** DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara “**partai politik**” yang lebih luas secara berjenjang;
2. Pasal 94 dan Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang selengkapnyanya menyatakan:

Pasal 94:

DPRD Provinsi terdiri atas anggota “partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”;

Pasal 111 ayat:

- (2). “**Pimpinan**” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari “**partai politik**” berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi;
- (3). **Ketua** DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi;

- (4). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **ketua** DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh suara terbanyak;
 - (5). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) “**partai politik**” yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan **ketua** DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama;
 - (6). Dalam hal **ketua** DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi;
 - (7). Dalam hal **ketua** DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **wakil ketua** DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi;
 - (8). Dalam hal **ketua** DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **wakil ketua** DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari “**partai politik**” yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD Provinsi;
- Mengacu pada pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, unsur pimpinan di DPR Provinsi Papua dan Papua Barat, selamanya akan terisi/dijabat oleh anggota DPR Provinsi yang berasal dari “**Partai Politik**” semata dan yang terpilih melalui jalur “**pemilihan umum legislatif**”;

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun*

2015 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
 - Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;
 - Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

- Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

4. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

5. Bahwa para Pemohon adalah:

- Ketua Dewan Adat Bar (Wilayah) Sorido-KBS (Kirmom, Baryasba, Sasuf) yang membawahi 17 marga (*clan*) masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Pemohon 1);
- Anggota masyarakat asli Papua, yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura, provinsi Papua (Pemohon 2 dan Pemohon 3);

- Anggota masyarakat asli Papua, yang berdomisili di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat (Pemohon 4);
 - Bakal calon anggota DPR Provinsi Papua dari jalur pengangkatan (jalur otsus), Pemohon 5 dan 6;
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Ketua Dewan Adat BAR Sorido-KBS
6. Bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat, terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah adat, yang eksistensinya masih diakui dan hidup dalam praktik pemerintahan serta hubungan antar masyarakat adat hingga saat ini;
7. Bahwa 7 (tujuh) wilayah adat itu adalah:
- (1) Wilayah adat Tabi, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Keerom (Provinsi Papua);
 - (2) Wilayah adat Animha, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi (Provinsi Papua);
 - (3) Wilayah adat Lapago, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Lanny Jaya (Provinsi Papua);
 - (4) Wilayah adat Mepago, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua);
 - (5) Wilayah adat Saireri, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori (Provinsi Papua);
 - (6) Wilayah adat Doberai, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Wondama,

Kabupaten Bintuni, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat);

(7) Wilayah Adat Bomberai, yang meliputi masyarakat asli Papua yang mendiami/berada di Kabupaten Mimika, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Kaimana (Provinsi Papua Barat);

8. Bahwa Pemohon 1 adalah Ketua Dewan Adat Bar (wilayah) Sorido-KBS yang membawahi 17 (tujuh belas) marga (*clan*) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, mewakili salah satu kesatuan wilayah masyarakat adat, yang termasuk dalam wilayah adat Saireri, yakni di Biak Numfor;

9. Bahwa sebagai unsur dari kesatuan masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (wilayah adat Saireri), Pemohon 1 melihat keberadaan anggota DPR Provinsi Papua yang akan diangkat, berpotensi untuk dirugikan hak konstitusionalnya, karena tidak mendapat kesempatan untuk mengisi posisi unsur pimpinan (ketua dan wakil-wakil ketua) DPR Provinsi Papua;

10. Bahwa ketiadaan kesempatan ini karena pembatasan yang telah tertuang dalam pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujiannya dalam perkara ini;

11. Bahwa kerugian atau potensi kerugian ini akan hilang, kalau ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diberlakukan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi;

- Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Anggota Masyarakat Asli Papua

12. Bahwa Pemohon 2, Pemohon 3, dan Pemohon 4 adalah anggota masyarakat asli Papua yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor (wilayah adat Saireri) dan Kota Jayapura Provinsi Papua (wilayah adat Tabi) dan domisili di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat (wilayah adat Doberai);

13. Bahwa sebagai masyarakat asli Papua, tentu wajib hukumnya untuk tunduk dan taat pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001 Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat;

14. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga memberikan hak kepada semua warga asli Papua, yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Pemohon 3, Pemohon 4, dan Pemohon 6 untuk setiap saat untuk mencalonkan diri dan diangkat menjadi anggota DPR Provinsi;
15. Bahwa kalau pun Pemohon 2, Pemohon 3, dan Pemohon 4 terpilih, hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, akan dirugikan dengan pemberlakuan norma pada pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan ini;
16. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon 2, Pemohon 3, dan Pemohon 4, akan dipulihkan, bilamana pasal-pasal *a quo* dari UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang dimohonkan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya dinyatakan berlaku secara bersyarat;
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon 5 dan 6 Bakal Calon Anggota DPR Papua Dari Jalur Pengangkatan
17. Bahwa Pemohon 5 dan 6, adalah bakal calon anggota DPR Provinsi Papua yang saat ini mengikuti seleksi penerimaan, seleksi mana sedang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sesuai wilayah adat masing-masing;
18. Bahwa Pemohon 5, saat ini mengikuti seleksi di *wilayah adat Lapago* (yang meliputi kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Nduga serta Kabupaten Mamberamo Tengah);
19. Bahwa Pemohon 6 (enam) saat ini mengikuti seleksi di *wilayah adat Saireri* (yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Kepulauan Yapen);

20. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon 5 dan Pemohon 6, yang mewakili masyarakat adat di wilayah adatnya masing-masing, dijamin oleh UUD NKRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
21. Bahwa akan tetapi hak-hak konstitusional Pemohon 5 dan Pemohon 6 ini, akan sangat dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma hukum yang diatur pada pasal-pasal *a quo* dari UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
22. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon 5 dan Pemohon 6 ini akan dipulihkan, bilamana norma hukum pada pasal-pasal *a quo* UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang dimohonkan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya berlaku secara bersyarat karena bertentangan dengan UUD 1945;

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
24. Bahwa sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, Para Pemohon harus memperjuangkan agar adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat asli Papua sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
 - **Kepastian Hukum**
25. Bahwa seperti dikemukakan sebelumnya, para Pemohon menilai adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua

dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan, dalam hal ini bagi anggota DPR Provinsi dari jalur pengangkatan;

26. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menyatakan:

ayat (1) Kekuasaan legislatif di Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP;
dan

ayat (2) DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

ayat (4) *jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan*

27. Bahwa untuk provinsi Papua Barat, pengisian anggota DPR PB yang diangkat ini, telah dilaksanakan sejak pertengahan Tahun 2015, sedang di Provinsi Papua, saat ini dalam tahap seleksi penerimaan calon anggota DPRP yang berasal dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama;

- Dualisme Pengaturan

28. Bahwa selain ketidakpastian hukum, terdapat pula dualisme pengaturan tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan tentang kekuasaan legislatif di Provinsi Papua dan Papua Barat (DPRP dan DPR PB);

29. Bahwa dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud adalah:

a. “Anggota DPR Provinsi Papua dan Provinsi Barat terdiri dari anggota yang dipilih dan yang diangkat”, sesuai ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;

b. Sedang Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa “DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”;

c. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “DPRD Provinsi terdiri atas

anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”;

30. Bahwa Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan, *“Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan”;*
31. Bahwa bila berpedoman pada Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum dibuat oleh pembentuk undang-undang hingga saat diajukannya permohonan ini;
32. Bahwa, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menghambat pelaksanaan tugas DPRD dan DPRD PB maka ketentuan mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD dan DPRD PB, maka diberlakukan UU yang secara umum mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPR dan DPRD, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
33. Bahwa pemberlakuan ketentuan umum ini telah berjalan selama kurang lebih 14 Tahun;
34. Bahwa hal ini terlihat pada susunan dan kedudukan DPRD Provinsi periode berlakunya otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai berikut:
 - DPRD Provinsi Papua Barat periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, periode Tahun 2009 s/d Tahun 2014 dan periode Tahun 2014 sampai dengan 2019;
 - DPRD Provinsi Papua periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004, Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD dan DPRD PB pada periode tersebut didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD;
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD;
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
 - Bertentangan dengan UUD 1945 dan Merugikan Hak Konstitusionalitas para Pemohon.
35. Bahwa selain dualisme pengaturan, terdapat pula permasalahan hukum lain dalam pengaturan susunan dan kedudukan DPRD Provinsi Papua dan DPRD Provinsi Papua Barat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
36. Bahwa permasalahan hukum tersebut terdapat pada pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, yakni norma hukum pada Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 94 dan Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
37. Bahwa permasalahan hukumnya adalah, norma hukum yang terdapat pada pasal-pasal *a quo*, *diskriminatif*, *karena mengistimewakan anggota*

DPRD Provinsi yang berasal dari Partai Politik yang dipilih melalui pemilihan umum, di mana hanya kepada anggota DPRD Provinsi yang berasal dari Partai Politik yang mempunyai kesempatan untuk menjadi unsur pimpinan dalam lembaga DPRD Provinsi;

38. Bahwa menurut para Pemohon, norma yang diatur pada pasal-pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang mengakui dan menjamin hak-hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
39. Bahwa ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada angka 29 di atas, yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, mereduksi, mengurangi bahkan mengamputasi dan merugikan hak-hak konstitusionalitas para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemohon 1, wakil-wakil yang diutus dari masyarakat adat untuk menjadi anggota DPR Provinsi dari jalur pengangkatan akan dirugikan karena tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pimpinan pada lembaga DPR Provinsi Papua;
 - b. Bagi Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil, jika kelak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR Provinsi Papua dari jalur pengangkatan, untuk menjadi salah satu pimpinan pada lembaga DPR Provinsi Papua;
 - c. Bagi Pemohon 5 dan Pemohon 6, kalau pun terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Papua melalui jalur pengangkatan, ketentuan dimaksud akan menutup ruang bagi Pemohon 5 dan Pemohon 6 untuk menjadi salah satu pimpinan di lembaga DPR Provinsi Papua;
40. Bahwa dengan demikian keseluruhan hak konstitusionalitas para Pemohon yang dirugikan tersebut adalah tentang penentuan unsur pimpinan yang hanya diberikan kepada anggota DPR Provinsi yang berasal dari Partai Politik, yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif;
41. Bahwa sekalipun demikian, para Pemohon tidak bermaksud meminta pembatalan pemberlakuan kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi, karena akan menimbulkan kekosongan hukum yang selanjutnya akan

mempengaruhi kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP dan DPRPB;

42. Bahwa sebaliknya Para Pemohon dengan permohonan ini, mohon kepada Mahkamah agar Pasal-pasal dari Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan dalam perkara ini tetap konstitusional namun diberlakukan secara bersyarat kepada DPRP dan DPR PB, agar hak konstitusional para Pemohon nantinya tidak dirugikan;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan memutuskan permohonan para Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *frasa "anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum"* pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai "*dan anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama*";
3. Menyatakan *frasa "anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum"* pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dan anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama*";
4. Menyatakan *frasa "partai politik"* pada Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai “atau anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama”;

5. Menyatakan frasa “partai politik” pada Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atau anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama”;
6. Menyatakan frasa “anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum” pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai “dan anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama”;
7. Menyatakan *frasa “anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”* pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama”;
8. Menyatakan frasa “*partai politik*” Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai “atau anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama”;
9. Menyatakan frasa “*partai politik*” pada Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atau anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama”;
 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau:

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 12 April 2016 dan tanggal 19 Mei 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti P – 6 : *Ditarik kembali oleh Pemohon (tidak diajukan sebagai alat bukti);*
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan dari Dewan Adat Biak Nomor 05/SK.PA/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Kedudukan Saudara Apolos Sroyer sebagai Mananwir Bar Sorido KBS;
8. Bukti P – 8 : Koran Cendrawasih Pos Edisi Rabu, 30 Maret 2016, tentang Pansel 14 kursi mulai lakukan seleksi di daerah pemilihan;
9. Bukti P – 9 : Surat Keterangan dari Kampung Kinmom Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 April 2016 tentang Bakal Calon Anggota DPRD Jalur Pengangkatan atas nama Alfius Rumbiapuk;
10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan dari Kampung Kinmom Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 April 2016 tentang Bakal Calon Anggota DPRD Jalur Pengangkatan atas nama Alfius Rumbiapuk;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Gereja Kemah Injil Sinode Kabupaten Nduga di Tanah Papua tanggal 28 Januari 2016 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRD Jalur Pengangkatan;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Gereja Kemah Injil Sinode Kabupaten Jayawijaya di Tanah Papua tanggal 22 Desember 2015 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRD Jalur Pengangkatan;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Musyawarah Adat Suku Lani Wilayah Lapago di Tanah Papua tanggal 26

Desember 2015 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Besar Weya Enambere Kabupaten Tolikara di Tanah Papua tanggal 3 Januari 2016 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Surat Pengakuan Masyarakat Adat Suku Dani di Tanah Papua tanggal 19 Desember 2015 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Tolikara di Tanah Papua tanggal 9 Agustus 2014 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dukungan Adat Kepala-Kepala Suku se-Kabupaten Tolikara di Tanah Papua yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Korwil 11 Kabupaten Pegunungan Tengah Provinsi Papua di Tanah Papua tanggal 20 Januari 2016 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua di Tanah Papua tanggal 14 September 2015 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur

Pengangkatan;

20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Pengakuan dari Masyarakat Adat Yalimo di Tanah Papua tanggal 28 Desember 2015 yang merekomendasikan kepada Saudari Wati Martha Kogoya untuk mengikuti seleksi Anggota DPRP Jalur Pengangkatan;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi tanda terima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2016 a.n. Wati Kogoya;
22. Bukti P – 22 : Koran Cendrawasih Pos (Senin, 16 Mei 2016) berita tentang Pansel Terima 51 berkas dari Panitia Kabupaten;
23. Bukti P – 23 : Koran Bintang Papua (Jumat, 13 Mei 2016) berita tentang empat orang dari Keerom maju Balon DPRP;
24. Bukti P – 24 : Koran Cendrawasih Pos (Selasa, 10 Mei 2016) Berita Keputusan Panitia Seleksi Provinsi Papua Nomor 20/PANSEL-PROV/V/2016 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019, tanggal 2 Mei 2016;
25. Bukti P – 25 : Koran Cendrawasih Pos (Sabtu, 7 Mei 2016) berita tentang animo pendaftaran 14 kursi di Kabupaten Jayapura Tinggi;
26. Bukti P – 26 : Koran Harian Pagi Papua (Rabu, 4 Mei 2016) berita tentang Pansel 14 Kursi Sangat Hati-hati Soal Klaim Kepala Suku;
27. Bukti P – 27 : Koran Cendrawasih Pos (Selasa, 26 April 2016) Berita Keputusan Panitia Seleksi Provinsi Papua Nomor 20/PANSEL-PROV/V/2016 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019, tanggal 25 April 2016;

Para Pemohon tidak mengajukan keterangan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara *a quo*;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 April 2016, dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk menguji apakah:

Ketentuan unsur pimpinan di DPR Provinsi Papua dan Papua Barat pada Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 94 dan Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945?

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para Pemohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa para pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
 - b. Bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) *a quo* tidak mengatur tentang unsur pimpinan di DPR Provinsi Papua dan Papua Barat tetapi mengatur tentang negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.;
 - c. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang hak-hak warga negara dan tidak mengatur tentang tata cara pemilihan ketua DPR Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - d. Bahwa para Pemohon adalah anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB), Ketua Dewan Adat Bar, dan masyarakat asli Papua dengan demikian para Pemohon tidak ada yang berkedudukan sebagai anggota DPRP Papua dan DPR PB sehingga para Pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan wujud pengakuan dan penghormatan Pemerintahan Negara Kesatuan RI terhadap satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus/bersifat istimewa demi tercapainya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme dan persamaan kedudukan.
2. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat (Alinea ke-6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001).
3. Memperhatikan diktum Menimbang huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bahwa kebijakan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi lainnya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua untuk semaksimal mungkin berperan serta dalam memajukan daerahnya.
4. Perlu kami sampaikan bahwa Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya berbunyi:

“Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

5. Dengan sudah tidak berlakunya Undang-Undang *a quo* maka permohonan para Pemohon untuk memberlakukan secara konstitusional bersyarat Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana dimuat dalam petitum permohonan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 menjadi tidak relevan.
6. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa unsur pimpinan dalam lembaga perwakilan rakyat mempunyai makna sebagai unsur yang bersifat koordinatif dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon menilai adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua dalam Undang-Undang *a quo* dan UU tentang Pemda dalam hal ini bagi anggota DPR Provinsi dari jalur pengangkatan, Pemerintah berpendapat bahwa UU tentang Pemda justru telah memberikan kepastian hukum dengan tidak mengatur mengenai secara khusus mengenai pengisian unsur pimpinan di DPR Provinsi Papua (selanjutnya disebut

DPRP) dan Papua Barat (selanjutnya disebut DPR PB). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 406 UU Pemda yang berbunyi sebagai berikut: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”*

8. Hal dimaksud juga telah sejalan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah mengamanatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP.
9. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah jelas bahwa pengaturan mengenai pimpinan dan alat kelengkapan DPRP bukanlah menjadi materi muatan UU Pemda, melainkan harus diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menghambat pelaksanaan tugas DPRP dan DPR PB maka ketentuan mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP dan DPR PB, maka diberlakukan Undang-Undang yang secara umum mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD, Pemerintah berpendapat:
 - a. Dalil tersebut justru mempertegas bahwa tidak perlu ada pemberlakuan konstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal dalam UU Pemda, mengingat sudah disadari sepenuhnya bahwa Undang-Undang *a quo* bersifat umum berlaku untuk provinsi-provinsi lainnya.
 - b. Bahwa otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hukum nasional, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan

Pasal 18B UUD 1945 yang memberikan penegasan mengenai dasar kewenangan beberapa Pemerintahan Daerah tertentu yang mempunyai kekhususan atau keistimewaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, termasuk di antaranya Otonomi Khusus Papua, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan kekhususan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mempunyai pengaturan tersendiri berkenaan unsur pimpinan DPRD.

11. Bahwa perbedaan pengaturan terkait unsur DPRD antara provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi-provinsi lainnya yang tidak memiliki otonomi khusus adalah salah satu bukti nyata pemberian otonomi khusus Papua yakni pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika tidak ada perbedaan pengaturan dan juga kewenangan antara provinsi-provinsi yang memiliki otonomi khusus dengan yang tidak, tentu kemudian akan menimbulkan pertanyaan apa bentuk nyata dari pemberian otonomi khusus itu sendiri sebagaimana diamanatkan Pasal 18B UUD 1945.
12. Dengan demikian adalah tepat jika terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai hal yang sama (unsur DPRD/DPRP) antara UU yang memberikan landasan hukum pelaksanaan otonomi khusus dengan UU yang mengatur Pemerintahan Daerah pada umumnya, karena hal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari pemberian otonomi khusus dan bukan karena adanya dualisme pengaturan.
13. Kewenangan sebagaimana dimaksud diberikan agar daerah-daerah tertentu dapat menata daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya dan kearifan lokal, dan menjadi logis jika pengaturan di bidang tertentu bagi daerah khusus/istimewa berbeda dengan pengaturan pada daerah lainnya.
14. Bahwa kekhususan pengaturan bagi daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus bukan hanya berlaku untuk Provinsi Papua dan Papua Barat saja, tapi juga untuk daerah lain yang memiliki status khusus atau status istimewa, yakni:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999);
2. Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006); dan
3. Daerah Istimewa Yogyakarta (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012).

Bahwa kekhususan pengaturan tersebut sejalan pula dengan asas *Lex specialis derogate legi generali* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

15. Perlu Pemerintah sampaikan dalam Persidangan yang sangat mulia ini, bahwa penyelesaian permasalahan antar Penyelenggara Negara hendaknya dapat diselesaikan secara intern terlebih dahulu berdasarkan asas musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan terbaik.
16. Bahwa dalam rangka menjaga wibawa penyelenggaraan ketatanegaraan, Pemerintah menyarankan kepada para Pemohon yang dalam hal ini adalah anggota MRP Papua Barat, untuk mempertimbangkan menarik kembali pengujian ini yang dimungkinkan berdasar Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*". Hal ini mempunyai makna penting bagi masyarakat dan dunia internasional, sebagai indikator utama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten adalah satu kata, satu tekad, satu tim, satu visi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 314 serta Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) dan Pasal 94 serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU Pemda), sehingga Mahkamah pada dasarnya berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, Presiden dalam keterangannya yang selengkapannya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara Paragraf **[2.3]** dan dipertegas dalam keterangan Presiden dalam persidangan tanggal 26 April 2016, bahwa dengan merujuk Pasal 409 huruf d UU Pemda yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.2]** di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Pasal 314 serta Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU MD3 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Undang-Undang *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek. Adapun terhadap ketentuan Pasal 94 serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU Pemda, akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (3), telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" UU Pemda yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 94 : DPRD provinsi terdiri atas *anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*.

Pasal 111 : (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari *partai politik* berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) *partai politik* yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) *partai politik* yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
 - (7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
 - (8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
2. Bahwa Pemohon atas nama Apolos Paulus Sroyer (Pemohon I) mendalilkan dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Bar (wilayah) Sorido-KBS yang membawahi 17 (tujuh belas) marga (*clan*) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, khususnya dalam Wilayah Adat Saireri;
 3. Bahwa Pemohon atas nama Paulus Agustinus Kafiar (Pemohon II), Thomas Rumbiak (Pemohon III), dan Edy Kawab (Pemohon IV) mendalilkan sebagai masyarakat asli Papua yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor (wilayah adat Saireri) dan Kota Jayapura (wilayah adat Tabi) Provinsi Papua, serta Kabupaten Manokwari (wilayah adat Doberai) Provinsi Papua Barat yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencalonkan diri dan diangkat menjadi anggota DPRD provinsi;
 4. Bahwa semula Pemohon V bernama Mathias Komegi dan Pemohon VI bernama Edy Kawab ternyata tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum sehingga pada persidangan perbaikan tanggal 12 April 2016 kuasa hukum Pemohon yang mengajukan

permohonan *a quo* mencabut kembali permohonan atas nama Pemohon V dan Pemohon VI, namun dalam sidang perbaikan tersebut kuasa hukum Pemohon mengajukan Pemohon V dan Pemohon VI dengan Pemohon baru yakni Pemohon atas nama Wati Martha Kogoya (Pemohon V) dan Alfius Rumbapuk (Pemohon VI) yang mendalilkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua dari jalur pengangkatan yang saat Permohonan ini diajukan sedang mengikuti seleksi penerimaan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sesuai wilayah adat masing-masing. Pemohon V mengikuti seleksi untuk mewakili Wilayah Adat Lapago (meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah). Pemohon VI mengikuti seleksi untuk mewakili Wilayah Adat Saireri (meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen), dengan demikian khusus Pemohon V dan Pemohon VI yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Pemohon V atas nama Wati Martha Kogoya dan Pemohon VI atas nama Alfius Rumbapuk sebagaimana diuraikan pada Perbaikan Permohonan;

5. Bahwa para Pemohon, sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 4 di atas, pada pokoknya mendalilkan berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo* yang hanya memberikan kesempatan kepada anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif untuk mengisi posisi unsur pimpinan (ketua dan wakil-wakil ketua) DPRD Provinsi Papua dan DPRD Provinsi Papua Barat serta tidak memberi kesempatan kepada anggota yang terpilih melalui jalur pengangkatan;

[3.7] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraf [3.6] di atas, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasanannya dan alat bukti yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon adalah termasuk dalam kriteria perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang berdasarkan dalil serta alat bukti yang

diajukan tersebut telah ternyata bahwa para Pemohon dengan status yang berbeda-beda tersebut memiliki kepentingan yang sama yaitu yang sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] angka 5 di atas;

2. Bahwa terlepas dari benar atau tidak benarnya dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah berhasil menjelaskan adanya potensi kerugian konstitusional tersebut secara spesifik dan aktual yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" UU Pemda, di mana kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan;
3. Bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, serta keterangan DPR, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" UU Pemda adalah diskriminatif karena mengistimewakan anggota DPRD provinsi, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang berasal dari Partai Politik yang dipilih melalui pemilihan umum saja yang mempunyai kesempatan untuk menjadi unsur pimpinan DPRP, yang hal

- tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
2. Pemohon I sebagai wakil yang diutus dari masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRD dari jalur pengangkatan akan dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapat kesempatan menjadi salah satu pimpinan di DPRD. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, tidak mempunyai jaminan kepastian hukum yang adil untuk menjadi salah satu pimpinan di DPRD jika kelak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari jalur pengangkatan. Demikian pula bagi Pemohon V dan Pemohon VI, jikalau pun terpilih sebagai anggota DPRD melalui jalur pengangkatan, tetap tertutup peluangnya untuk menjadi salah satu pimpinan di DPRD;
 3. Terdapat ketidakpastian hukum karena terjadi dualisme peraturan yaitu Pasal 94 UU Pemda menyatakan, "*DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.*" sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU Otsus Papua) menyatakan, "*DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.*" Adapun Pasal 6 ayat (5) UU Otsus Papua menyatakan, "*Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Namun, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dimaksud belum dibuat oleh pembentuk undang-undang hingga saat diajukannya Permohonan *a quo*;
 4. Berdasarkan pada alasan sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas, Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" UU Pemda menurut para Pemohon haruslah dimaknai "*dan anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Pemda haruslah dimaknai "*atau anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama*";

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada sub paragraf [3.8.1] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Persoalan konstusionalitas dalam Permohonan *a quo* adalah anggapan para Pemohon bahwa norma Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif sebab hanya memberikan kesempatan menjadi pimpinan DPRD dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik saja. Menurut para Pemohon, Undang-Undang *a quo* seharusnya memberi kesempatan pula bagi anggota DPRD dari unsur pengangkatan untuk menjadi pimpinan DPRD;
2. Terhadap persoalan sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut, Mahkamah perlu mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 bertanggal 1 Februari 2010, antara lain sebagai berikut:

[3.16.4] Bahwa UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah pembentukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari pemerintahan daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan daerah provinsi lainnya. Kekhususan tersebut, antara lain, adanya sebagian anggota DPRD yang diangkat;

[3.16.5] Bahwa keanggotaan DPRD yang diangkat dengan kuota ditentukan oleh Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, adalah bentuk perlakuan khusus yang tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*", merupakan kebijakan afirmatif. Perlakuan khusus seperti itu diterapkan juga untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu diberikannya hak bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal;

3. Berdasarkan Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa terhadap Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua khususnya pada frasa "*berdasarkan peraturan perundang-undangan*" telah dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai "*berdasarkan Peraturan Daerah Khusus*". Oleh karenanya, mekanisme pengisian keanggotaan DPRD melalui pengangkatan haruslah diatur dalam suatu Peraturan Daerah Khusus, yang di kemudian hari, hal tersebut telah dapat terlaksana dengan dibukanya seleksi penerimaan calon anggota DPRD dari jalur pengangkatan yang mana para

Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon V, dan Pemohon VI juga mengikuti seleksi tersebut (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-27);

4. Berdasarkan pada inti Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa mekanisme pemilihan anggota DPRD melalui jalur pengangkatan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Khusus sedangkan pemilihan anggota DPRD dari unsur partai politik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur secara umum dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum anggota legislatif. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak tepat jika untuk mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPRD yang sifatnya khusus berlaku bagi daerah Papua tersebut harus dinyatakan dan ditentukan pula melalui suatu Undang-Undang yang berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia *in casu* UU Pemda. Dengan demikian Mahkamah tidak melihat adanya persoalan konstitusionalitas dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Adapun berkenaan dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPRD, dengan mengacu pada Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 *a quo*, mekanisme tersebut merupakan materi Peraturan Daerah Khusus;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) sehingga tidak dapat diterima.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai ketentuan Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) kehilangan objek;

- [4.4] Permohonan para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) salah objek (*error in objecto*);
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **September**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh delapan

Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Manahan M.P Sitompul

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan